

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH KE KAS DAERAH MELALUI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi ataupun transportasi, sehingga perlu memberikan kelonggaran dalam batas waktu penyetoran hasil pemungutan pajak daerah, teribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke kas umum daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dan guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang batas waktu penyetoran hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah ke kas umum daerah melalui Dinas Pendapatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 23 Undang-Undang Nomor 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 48 Seri D Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH KE KAS DAERAH MELALUI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 5. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penyetoran atas hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 8. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari : hasil

penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penmerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan/atau retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

- 9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang ada pada pemerintah daerah.
- 11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PKK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 2

- (1) Setiap pendapatan daerah seperti hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, wajib disetor ke Kas umum Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah melaksanakan pungutan atau penerimaan.
- (2) Penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bruto dan wajib didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap atas penyetoran tersebut.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal daerah karena kondisi geografisnya sulit dijangkau, maka diberikan kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah.
- (2) Pemberian kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. paling lambat 3 (tiga) hari kerja, untuk kecamatan:
 - 1) Kecamatan Banjang;
 - 2) Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - 3) Kecamatan Sungai Tabukan.

- b. Paling lambat 4 (empat) hari kerja, untuk kecamatan:
 - 1) Kecamatan Amuntai Selatan;
 - 2) Kecamatan Amuntai Utara; dan
 - 3) Kecamatan Haur Gading.
- c. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, untuk kecamatan:
 - 1) Kecamatan Babirik;
 - 2) Kecamatan Danau Panggang; dan
 - 3) Kecamatan Paminggir.
- (3) Dalam hal hasil pungutan/penerimaan telah mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih maka untuk kecamatan Banjang, Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Haur Gading, Babirik, dan Danau Panggang, wajib disetor sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Dalam hal hasil pungutan/penerimaan telah mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih maka untuk kecamatan Paminggir, wajib disetor sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 4

- (1) Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penerimaan hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tangggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. Buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - c. Surat Tanda Setoran (STS);
 - d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - e. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggunjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggunjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggunjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku pembantu per rincian objek penerimaan;
- c. Buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
- d. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Batas Waktu Penyetoran Hasil Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 16 Pebruari 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 16 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 6.